



Pemaknaan Istilah *Les Changements Climatiques* dalam *Accord de Paris* dan Penerjemahannya dalam Bahasa Indonesia Persetujuan Paris

Anastasia Pudjitrherwanti✉ Bernadus Wahyudi Joko Santoso✉ Siti Ayu Masthuroh✉

Département de la Langue et la Littérature Étrangère, Faculté des Langues et des Arts,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info d'article

Histoire de l'Article :

Reçu en août 2025

Accepté en septembre
2025

Publié en octobre 2025

Kata Kunci :

*The Paris Agreement; les
changement climatique;
ecological*

Abstract

The Paris Agreement is an international accord that aims to limit the rise in global temperature and reduce greenhouse gas emissions. The term *les changements climatiques* is a key concept that appears repeatedly in the Paris Agreement (2015). In the official Indonesian translation (*Persetujuan Paris*), this term is rendered as *perubahan iklim* ("climate change"). This topic is of particular interest because the term is not only scientific in nature but also carries strong political, policy-related, and ideological dimensions. Therefore, its analysis can be approached from three domains: linguistic-ecological, political, and socio-cultural. The occurrence of the term *les changements climatiques* in the French text, especially in the preamble and in sections acknowledging threats, obligations, and vulnerabilities, is significant. In the Indonesian translation, the term is consistently rendered as *perubahan iklim*. Based on the data collected, the term appears predominantly in the policy context, referring to state responsibilities, obligations under the convention, and related matters. It also appears in the ecological context, addressing threats to the environment and scientific urgency. Its presence in the socio-cultural category is also evident, although less frequent compared to the other two domains.

Extrait

L'Accord de Paris constitue un accord international visant à limiter l'augmentation de la température mondiale et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le terme *les changements climatiques* est un terme clé qui apparaît à plusieurs reprises dans l'Accord de Paris (2015). Dans la traduction officielle en indonésien (*Persetujuan Paris*), ce terme est traduit par *perubahan iklim* (*changement climatique*). Ce sujet est particulièrement intéressant, car le terme en question ne relève pas seulement du domaine scientifique, mais comporte également des dimensions politiques, stratégiques et idéologiques. Ainsi, son analyse peut être effectuée dans trois champs : linguistique-écologique, politique et socio-culturel. L'occurrence du terme *les changements climatiques* dans le texte français, notamment dans le préambule ainsi que dans les sections relatives à la reconnaissance des menaces, des obligations et des vulnérabilités, est constante. Dans la traduction, l'expression *perubahan iklim* est utilisée de manière systématique. D'après les données recueillies, ce terme apparaît principalement dans un contexte politique, lorsqu'il est question de la responsabilité des États, des obligations dans le cadre de la convention, etc. Il apparaît également dans un contexte écologique, en lien avec la menace qui pèse sur l'environnement et l'urgence scientifique. Enfin, sa présence dans la catégorie socio-culturelle existe également, mais reste moins fréquente que dans les deux autres domaines.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

✉ Adresse:

Gedung B4 FBS Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

ISSN 2252-6730

PENDAHULUAN

Perjanjian Paris (Paris Agreement) merupakan kesepakatan internasional yang disahkan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 21) di Paris pada tahun 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C, dengan upaya lebih lanjut untuk menekan kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Sebagai instrumen hukum yang mengikat, Perjanjian Paris melibatkan hampir seluruh negara di dunia dalam komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan menyediakan dukungan keuangan bagi negara berkembang dalam upaya mitigasi serta adaptasi (Stibe, 2021). Dalam penerapannya, Perjanjian Paris telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk memastikan pemahaman yang luas dan implementasi yang efektif di berbagai negara. Terjemahan ke dalam bahasa Prancis sebagai bahasa resmi negara asal perjanjian dan ke dalam bahasa Indonesia sebagai representasi negara berkembang memiliki peran krusial dalam interpretasi dan implementasi kebijakan lingkungan. Proses penerjemahan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengalihan bahasa tetapi juga sebagai media pembentukan persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan (Benjamin A. Jones 2020). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana peristilahan dan pemaknaan ekologis dalam kedua bahasa tersebut dapat memengaruhi pemahaman dan respons masyarakat terhadap isu lingkungan.

Dalam teks Perjanjian Paris, terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan isu lingkungan, salah satunya adalah *les changements climatiques* (perubahan iklim). Istilah ini memiliki makna yang kompleks dan kontekstual, mencerminkan upaya global dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mengatasi dampak perubahan iklim. Pemahaman yang akurat terhadap istilah-istilah tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan lingkungan diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kajian interdisipliner yang menghubungkan ekologi dan linguistik bermula pada tahun 1970-an ketika Einar Haugen (1972) memperkenalkan paradigma 'ekologi bahasa'. Menurut Haugen, ekologi bahasa adalah studi tentang interaksi bahasa dan lingkungannya. Konsep lingkungan dalam hal ini bersifat metaforis, yakni mencakup masyarakat pengguna bahasa sebagai elemen utama yang menentukan keberlangsungan bahasa. Bahasa hanya berfungsi ketika digunakan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan antara penutur dengan lingkungan sosial maupun alamnya. Dua dekade setelahnya, istilah ekolinguistik berkembang lebih jauh dengan kajian yang lebih konkret terhadap hubungan antara bahasa dan lingkungan. Halliday (1990) dalam konferensi AILA mengkritisi bagaimana sistem bahasa memengaruhi perilaku manusia dalam mengelola lingkungan. Dalam tulisannya *New Ways of Meaning*, Halliday (1990) menekankan bahwa bahasa dan lingkungan merupakan dua aspek yang saling memengaruhi. Perubahan bahasa, baik dalam aspek leksikon maupun gramatika, tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan dan sosial. Sebaliknya, cara manusia memperlakukan lingkungan juga dipengaruhi oleh struktur dan penggunaan bahasa dalam wacana sehari-hari.

Lembaga internasional UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, UNEP (*United Nations Environment Programme*) atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim, membagi istilah lingkungan dalam dokumen resmi menjadi: (1) *Environmental/Scientific Terms* (Ekologi), (2) *Policy and Legal Terms* (Kebijakan), (3) *Socio-economic & Cultural Terms* (Sosial-Budaya).

UNFCCC ditandatangani pada saat KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 dan menjadi dasar hukum internasional untuk perundingan iklim termasuk Kyoto Protocol (1997) dan Paris Agreement, UNEP berdiri tahun 1972 setelah konferensi Stockholm dan fokus pada koordinasi kebijakan lingkungan internasional, penelitian, dan bantuan teknis sedangkan IPCC didirikan 1988 oleh UNEP dan WMO (*World Meteorological Organization*). Fokus dari organisasi ini adalah menilai ilmu pengetahuan terkait perubahan iklim (bukan membuat kebijakan, tetapi memberi dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan). Istilah kunci dalam Paris Agreement juga akan dikategorikan dalam **Kategori, Kebijakan, dan Sosial Budaya**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi interpretatif, karena fokus kajian terletak pada upaya memahami pemaknaan istilah *les changements climatiques* dalam *Accord de*

Paris (2015) dan padanannya *perubahan iklim* dalam terjemahan resmi bahasa Indonesia, *Persetujuan Paris*. Sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2011) dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna, proses, dan konteks sosial di balik teks, bukan sekadar penghitungan frekuensi atau kecenderungan statistik. Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang tepat untuk mengkaji dimensi linguistik, ideologis, dan sosial-budaya yang melekat pada istilah tersebut.

Untuk menganalisis kesepadanan makna *les changements climatiques*, digunakan prosedur penelitian yang dikemukakan oleh Newmark (1988) serta konsep kesepadanan dari Baker. Selain itu, Analisis Isi Kualitatif sebagaimana dirumuskan oleh Mayring (2000) dan Schreier (2012) diterapkan untuk mengklasifikasikan kemunculan istilah ke dalam kategori ekologi, kebijakan, dan sosial-budaya. Penggabungan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menyajikan hasil yang bersifat interpretatif sekaligus sistematis.

Sumber data primer penelitian ini berupa dokumen resmi *Accord de Paris* (2015) dalam bahasa Prancis dan *Persetujuan Paris* dalam bahasa Indonesia. Data sekunder meliputi literatur akademik, laporan resmi, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan ekolinguistik, penerjemahan, serta wacana perubahan iklim. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) identifikasi semua kemunculan istilah *les changements climatiques* dan padanannya *perubahan iklim*; (2) klasifikasi konteks kemunculan berdasarkan tiga ranah makna, yaitu ekologi, kebijakan, dan sosial-budaya; (3) analisis fungsi istilah dalam membangun narasi ancaman global, kewajiban negara, serta ideologi perubahan iklim; dan (4) interpretasi hasil untuk menyimpulkan bentuk pemaknaan dan pergeseran makna antara teks sumber dan teks terjemahan. Dengan kerangka metodologi ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap tidak hanya aspek linguistik, tetapi juga dimensi ideologis, politik, dan sosial-budaya dari istilah tersebut dalam kedua teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskusi dan pembahasan ini hal yang dilakukan adalah (1) mengidentifikasi semua kemunculan istilah *les changements climatiques* dalam teks Prancis yaitu *Accord de Paris* dan padanannya *perubahan iklim* dalam teks Indonesia yaitu *Persetujuan Paris*. Istilah (bentuk jamak) « *changements climatiques* » muncul berulang-ulang di seluruh naskah *Accord de Paris* dan (2) menganalisis kesepadannya dalam bahasa Indonesia. Adapun uraiannya sebagai berikut :

(1) Preamble

Dalam *preamble Accord de Paris*, istilah *les changements climatiques* berfungsi sebagai pusat wacana ekologis yang mengaitkan dimensi *biophysical*, kebijakan global, dan nilai-nilai kultural umat manusia. Wacana ini memperluas pemaknaan “perubahan iklim” tidak hanya sebagai fenomena ilmiah, tetapi juga sebagai tantangan moral dan sosial yang menuntut solidaritas lintas bangsa dan budaya.

« *L'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et la protection de la biodiversité.* »

“Intergritas semua ekosistem termasuk laut, serta perlindungan dan keanekaragaman hayati.”

Frasa diatas menunjukkan bahwa teks Prancis menggunakan terminologi ekologis-biophysical yang konkret, berakar pada konsep keterkaitan system bumi (*systemic interdependence*).

Analisis kesepadanan : dalam terjemahan Indonesia, padanannya “menjaga keutuhan semua ekosistem, termasuk laut, serta melindungi keanekaragaman hayati” tetap mempertahankan kesepadanan semantis dan fungsional. Dalam hal *kesepadanan* dapat disimpulkan bahwa bahasa Prancis, *les changements climatiques* menyiratkan proses plural, mencakup beragam bentuk gangguan iklim (suhu, curah hujan, siklon, kenaikan permukaan laut). Dalam bahasa Indonesia, “perubahan iklim” digunakan sebagai konsep kolektif — tetap mencakup makna jamak tanpa bentuk plural. Hal ini menunjukkan kesepadanan pragmatis, karena pembaca Indonesia memahami istilah tersebut sebagai fenomena global yang sama. serta melindungi keanekaragaman hayati” tetap mempertahankan kesepadanan semantis dan fungsional.

(2) Article 1 : administrasi dan hukum (administration and law) : Kebijakan

Accord de Paris merupakan pasal definisional yang berfungsi administratif dan hukum, bukan deskriptif ekologis seperti *preamble*. Pada bagian ini, istilah *les changements climatiques* digunakan dalam konteks referensi formal terhadap dokumen hukum yang menjadi payungnya, yaitu:

« *La Convention* » désigne la *Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques*, adoptée à New York le 9 mai 1992. »

“Konvensi” berarti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, yang diadopsi di New York pada tanggal 9 Mei 1992.”

Dalam hal ini, *les changements climatiques* berfungsi sebagai komponen nominal dalam nama resmi lembaga hukum internasional, yaitu *Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques* (CCNUCC). Jika *preamble* menampilkan *les changements climatiques* sebagai *crise écologique globale* (krisis ekologi global), maka pada *Article 1* istilah itu menjadi bagian dari dimensi kebijakan hukum yang mengatur respon global terhadap krisis tersebut. Jadi *les changements climatiques* ini termasuk dalam istilah ekologis dinamis (menggambarkan proses alam) dan juga menjadi istilah kebijakan institusional (menggambarkan sistem hukum internasional). Dalam hal kesepadanan penerjemahan *les changements climatiques* menjadi *perubahan iklim* dalam *Article 1* menunjukkan kesepadanan penuh (*complete equivalence*) pada tataran fungsi institusional. Penerjemah menjaga kesetiaan terminologis terhadap nomenklatur hukum internasional,

(3) Article 2 : resiko dan dampak perubahan iklim (*les risques et les effets des changements climatiques*) : Kebijakan

Berperan sebagai jantung kebijakan dalam keseluruhan teks. Di sini, istilah « *les changements climatiques* » tidak lagi sekadar rujukan administratif terhadap konvensi, melainkan menjadi fondasi ilmiah dan normatif dari tindakan global. Artikel ini menetapkan tiga dimensi utama yaitu (1) Tujuan suhu global (*objectif de température*) : membatasi kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 °C di atas tingkat praindustri, dan berupaya menahan kenaikan di bawah 1,5 °C. (2) Adaptasi (*adaptation*) : memperkuat kemampuan negara dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. (3) Arah aliran finansial (*flux financiers*) : memastikan bahwa arus keuangan mendukung jalur pembangunan rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim

« *Le présent Accord vise à renforcer la mise en œuvre de la Convention (...) en maintenant l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C (...) et en pour suivant l'action visant à limiter l'élévation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels, reconnaissant que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.* »

“Persetujuan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi (...) dengan menahan peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 °C (...) dan berupaya membatasi peningkatan suhu hingga 1,5 °C di atas tingkat praindustri, dengan menyadari bahwa hal itu akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.”

Dalam hal analisis Kesepadanan dapat disimpulkan bahwa kesepadanan antara *les changements climatiques* dan *perubahan iklim* dalam *Article 2* bersifat komprehensif yaitu mencakup dimensi ilmiah, kebijakan, dan sosial. Terjemahan mempertahankan fungsi interdisipliner istilah tersebut : dari objek kajian sains menjadi dasar moral dan hukum internasional. Dengan demikian, istilah *les changements climatiques* dalam pasal ini tidak hanya menandakan “perubahan iklim” secara ilmiah, tetapi juga simbol ketimpangan global antara negara industri dan negara berkembang. Bahasa Prancis *les effets des changements climatiques* diterjemahkan menjadi “dampak perubahan iklim” kesepadanan tercapai yang mempertahankan konsep ekologis empiris (*effects*) sekaligus memperluas makna ke implikasi sosial (risiko, ketahanan, adaptasi).

(4) Article 3 : le financement et le transfert de technologies (pendanaan dan ahli teknologi) : Kebijakan

Article 3 *Accord de Paris* menandai transisi dari tujuan kebijakan global (Article 2) ke artikel 3 *Accord de Paris* menetapkan bahwa *les Parties sont tenues de préparer, de communiquer et de maintenir des contributions déterminées au niveau national que chacune entend atteindre*. Frasa ini menegaskan kewajiban setiap negara pihak untuk menyusun dan melaksanakan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC – Nationally Determined Contributions) sebagai instrumen kebijakan utama dalam menghadapi *les changements climatiques*.

Dalam konteks ini, *les changements climatiques* tidak hanya bermakna fenomena ekologis berupa peningkatan suhu global atau ketidakseimbangan iklim, tetapi juga merujuk pada tantangan global yang memerlukan respons kebijakan kolektif. Artinya, istilah ini berfungsi sebagai penanda legitimasi ekologis terhadap tindakan administratif dan politik negara, menjembatani ranah ilmiah (ekologi) dan ranah hukum internasional (kebijakan iklim). Makna ekologis *les changements climatiques* tetap hadir sebagai dasar urgensi kebijakan : perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan kerentanan ekosistem menjadi faktor pendorong lahirnya kebijakan mitigasi dan adaptasi. Namun, di dalamnya terkandung pula dimensi sosial-budaya, sebab NDC tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, kapasitas ekonomi, serta nilai-nilai lokal tiap negara. Dengan demikian, *Article 3* mencerminkan bagaimana keadilan iklim (*justice climatique*) terwujud melalui tanggung jawab bersama namun berbeda (*responsabilités communes mais différenciées*) yang menghormati konteks budaya dan kemampuan masing-masing negara. Dalam hal analisis kesepadanan dapat disimpulkan bahwa dalam *Article 3*, padanan “perubahan iklim” dianggap sepadan secara leksikal dan fungsional, karena keduanya mengacu pada fenomena global yang menjadi dasar pembentukan kebijakan. Namun, kesepadanan ini bersifat dinamis, bukan statis. Maka, dalam konteks *Article 3*, padanan ini sepadan dalam tataran referensial, tetapi bergeser secara fungsional: dari istilah kebijakan-legal (Prancis) menjadi istilah ilmiah-deskriptif (Indonesia).

(5) Article 4 (mitigasi) / Article 5 (penyimpanan karbon / hutan) — Ekologi dan Kebijakan.

Dalam Article 4 dan Article 5 *Accord de Paris*, istilah « *les changements climatiques* » muncul dalam konteks yang lebih teknis dan operasional. Di sini, istilah tersebut menjadi pusat dari kebijakan mitigasi yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kapasitas penyerapan karbon (*puits de carbone*), serta pengelolaan hutan dan ekosistem daratan sebagai sarana penyimpanan karbon.

« *Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.* »

“Negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dapat menyiapkan dan menyampaikan strategi, rencana dan aksinya untuk pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca sesuai situasi khusus masing-masing.”

Pada tataran ekologis, istilah *les changements climatiques* merujuk langsung pada proses biofisik perubahan iklim yang diukur melalui indikator ilmiah seperti suhu, emisi, dan daya serap karbon. Hal ini menandai dimensi ilmiah dari perjanjian, di mana pengendalian *les changements climatiques* harus berbasis pada data empiris dan sistem pemantauan lingkungan. Namun, pada tataran kebijakan teknis, istilah ini juga menjadi acuan regulative karena negara-negara diwajibkan menyusun kebijakan mitigasi nasional, memperkuat sektor kehutanan, dan memelihara “*sinks and reservoirs*” karbon sesuai dengan panduan teknis internasional. Dengan demikian, *les changements climatiques* dalam kedua pasal ini berfungsi ganda sebagai objek ekologis (fenomena alam yang terukur) dan sebagai obyek kebijakan teknis (sasaran regulasi dan strategi mitigasi). Dalam hal kesepadanan dapat disimpulkan bahwa Kesepadanan dalam *Persetujuan Paris* tergolong kesepadanan tekstual dan fungsional (*textual and functional equivalence*), karena terjemahannya tidak hanya setia pada bentuk linguistik, tetapi juga pada fungsi terminologis dalam konteks kebijakan iklim internasional. Dengan kata lain, “perubahan

iklim” dalam versi Indonesia tidak kehilangan makna teknis maupun ekologisnya; ia tetap menjadi landasan konseptual bagi tindakan mitigasi dan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam versi Prancis. Dengan memadukan dimensi ekologis (biofisik) dan kebijakan teknis (instrumental), istilah « *les changements climatiques* » dalam *Article 4* dan *5* menjadi simbol konkret dari pendekatan ilmiah-terapan dalam tata kelola lingkungan global. Dalam *Persetujuan Paris*, padanan “perubahan iklim” mampu mempertahankan kedalaman makna ini, menunjukkan tingkat kesepadanan tinggi baik dari sisi terminologi, konsep, maupun fungsi kebijakan

(6) **Article 6 : Ekologi dan Kebijakan**

Article 6 Accord de Paris merupakan salah satu bagian kompleks dan strategis karena menghubungkan tujuan ekologis (pengurangan emisi gas rumah kaca) dengan instrumen ekonomi global. Dalam pasal ini, istilah « *les changements climatiques* » muncul dalam kerangka *mécanismes de marché* — mekanisme pasar karbon internasional yang memungkinkan negara atau entitas lain untuk bekerja sama dalam pencapaian target mitigasi.

« pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation. »

“.....digunakan untuk membiayai pengeluaran administrasi serta untuk membantu Para Pihak dari negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk memenuhi biaya adaptasi.”

Dalam konteks ini, *les changements climatiques* bukan sekadar rujukan terhadap fenomena fisik perubahan pola iklim global, tetapi menjadi dasar ekologis sekaligus legitimasi moral dan ilmiah bagi pembentukan mekanisme ekonomi baru. Pasal ini menandai transformasi paradigma : isu lingkungan (ekologi) tidak lagi hanya direspons dengan kebijakan normatif, tetapi juga dengan alat pasar yang menginternalisasi nilai-nilai ekologis ke dalam sistem ekonomi global. Dengan demikian, istilah ini berfungsi di tiga ranah sekaligus : (1) Ekologis : sebagai latar empiris dari pemanasan global dan peningkatan emisi karbon. (2) Kebijakan : sebagai acuan pembentukan instrumen hukum internasional terkait pertukaran unit pengurangan emisi antarnegara. (3) Sosial-budaya : sebagai simbol solidaritas global dan tanggung jawab kolektif terhadap bumi, di mana ekonomi diarahkan bukan untuk eksploitasi, tetapi untuk keberlanjutan ekologis (*économie verte et durable*). Dalam hal kesepadanan dapat disimpulkan bahwa kesepadanan antara *les changements climatiques* dan *perubahan iklim* dalam *Article 6* bersifat parsial dan kontekstual karena fungsi istilah tersebut telah bergeser dari deskriptif-ekologis ke normatif-ekonomis. Secara umum, terjemahan *perubahan iklim* tetap dapat dianggap sepadan secara konseptual, karena kedua istilah menunjuk pada fenomena yang sama dan menjadi dasar tindakan kebijakan. Namun, kesepadanan pragmatik dan institusionalnya tidak sepenuhnya setara karena versi Prancis membawa konotasi kebijakan ekonomi internasional yang kuat, sementara versi Indonesia lebih menekankan urgensi lingkungan alam *Persetujuan Paris*, terjemahan “*perubahan iklim*” memang mempertahankan makna dasar ekologisnya, tetapi belum sepenuhnya memuat nuansa interdependensi ekonomi ekologi yang ditekankan dalam teks Prancis. Maka, kesepadanan ini dapat dikategorikan sebagai equivalence of reference (kesepadanan acuan), bukan equivalence of function (kesepadanan fungsi).

(7) **Article 7 (adaptation) Ekologi, Sosial Budaya dan Kebijakan**

Pasal ini menekankan pentingnya adaptation sebagai pilar utama selain mitigasi. *Les changements climatiques* dalam konteks ini mengacu pada fenomena ekologis yang telah dan sedang terjadi, yang menyebabkan dampak sosial langsung terhadap populasi, ekosistem, ketahanan pangan, dan sumber kehidupan. Dalam teks Prancis, istilah ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan suhu atau pola cuaca, tetapi juga menandai proses yang menuntut respons sosial dan kebijakan. Adaptasi di sini dimaknai sebagai kapasitas sosial dan kelembagaan untuk menyesuaikan diri, melindungi masyarakat rentan, dan menjaga keberlanjutan budaya lokal.

« à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.»

“..... merupakan komponen kunci dari dan memberikan kontribusi pada penanganan jangka panjang global terhadap perubahan iklim untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian dan ekosistem, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sangat mendesak dan segera oleh para pihak dari negara berkembang khususnya yang rentan terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim.”

Secara ekologis, *les changements climatiques* berfungsi sebagai penyebab perubahan sistem alam yang berdampak pada manusia. Secara kebijakan, ia menjadi dasar hukum bagi rancangan strategi adaptasi nasional. Secara sosial-budaya, ia memunculkan gagasan tentang keadilan iklim (*justice climatique*) dan hak masyarakat adat serta kelompok rentan untuk mempertahankan cara hidupnya.

(8) Article 8 - Ekologi

Pasal ini memperkuat solidaritas global dengan mengakui bahwa *les changements climatiques* menimbulkan kerugian dan kerusakan yang tak terhindarkan, terutama di negara berkembang. Dalam teks Prancis, istilah tersebut memiliki beban emosional dan moral — menandai penderitaan manusia akibat gangguan ekologis global yang bersumber dari ketidaksetaraan struktural.

« Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d'y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices... »

“Para Pihak mengakui pentingnya menghindari, mengurangi dan mengatasi kerugian dan kerusakan yang berhubungan dengan dampak merugikan dari perubahan iklim, termasuk peristiwa cuaca ekstrim dan peristiwa alam yang terjadi secara perlahan, dan peran pembangunan berkelanjutan dalam mengurangi risiko kerugian dan kerusakan *jangka panjang* terhadap perubahan iklim...”

Dalam konteks ini, istilah *les changements climatiques* diartikulasikan sebagai penyebab utama ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang memerlukan tindakan adaptasi lintas budaya dan lintas kebijakan. Ranah sosial-budaya muncul karena adaptasi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan teknis, tetapi juga dengan pola hidup, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai komunitas. Dalam hal kesepadanan dapat disimpulkan bahwa penerjemahan “*les changements climatiques*” menjadi “*perubahan iklim*” dalam *Persetujuan Paris* mempertahankan kesepadanan leksikal dan konseptual, karena baik istilah sumber maupun padanannya sama-sama mengacu pada entitas ekologis yang berdampak sosial. Namun, kesepadanan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesepadanan dinamis (*dynamic equivalence*) menurut Eugene Nida, karena maknanya diperluas agar sesuai dengan konteks sosial di teks sasaran. Dalam bahasa Indonesia, “*perubahan iklim*” menyesuaikan konteks wacana kebijakan yang lebih komunikatif dan tidak hanya bersifat ilmiah. Kesepadanan ini juga mencerminkan padanan pragmatik (Mona Baker, 1992), karena mempertimbangkan fungsi komunikatif teks sasaran yang mengarah pada aksi kolektif.

(9) Article 9 (pendanaan) / Article 10–11 (teknologi dan kapasitas) (keuangan dan transfer teknologi) : Kebijakan

Istilah *les changements climatiques* pada *Article 9* (Finance), *Article 10* (Technology Development and Transfer), dan *Article 11* (Capacity-Building) menandai pergeseran makna dari dimensi ekologis murni menuju dimensi kebijakan global yang bersifat institusional dan finansial. Dalam bagian ini, perubahan iklim tidak lagi hanya dipahami sebagai gejala lingkungan, tetapi sebagai isu ekonomi-ekologis yang membutuhkan intervensi kebijakan, mekanisme pendanaan, dan kerja sama teknologi antarnegara.

« *Les pays développés Parties doivent fournir des ressources financières pour aider les pays en développement Parties en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques...* »

“Negara-negara maju Pihak harus menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara berkembang Pihak dalam hal mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim...”

Dalam konteks ini, istilah *les changements climatiques* berfungsi sebagai landasan legitimasi moral dan politik bagi pembentukan mekanisme keuangan global. Ia memunculkan logika kebijakan yang bersifat redistributif, di mana tanggung jawab ekologis diterjemahkan menjadi kewajiban finansial negara-negara maju terhadap negara berkembang. Dalam hal kesepadanan dapat disimpulkan bahwa penerjemahan “*les changements climatiques*” menjadi “*perubahan iklim*” mencapai kesepadanan leksikal dan konseptual. Makna “perubahan” di sini tetap menyiratkan dinamika ekologis yang menuntut tindakan adaptif dan mitigatif. Secara semantik, padanan ini setara (lexical equivalence menurut Mona Baker, 1992), tetapi secara pragmatik ia bergeser fungsi, karena dalam teks sasaran istilah tersebut berperan dalam wacana kebijakan keuangan alih-alih deskripsi ekologis.

(10) Article 10: Technology Development and Transfer (Pengembangan dan alih teknologi): Kebijakan

Dalam artikel 10 istilah *les changements climatiques* dikaitkan dengan resilience (ketahanan) — istilah kebijakan yang menunjukkan kemampuan sistem sosial dan ekonomi untuk beradaptasi terhadap dampak lingkungan. Ranah makna yang dibangun bukan lagi ekologis semata, melainkan teknokratis, di mana isu iklim diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan inovasi dan transfer teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

« *Les Parties partagent une vision à long terme sur l'importance du développement et du transfert de technologies pour améliorer la résilience face aux changements climatiques...* »

“Para Pihak berbagi visi jangka panjang tentang pentingnya pengembangan dan alih teknologi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim...”

Dalam hal analisis kesepadanan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia mempertahankan kesepadanan semantik dan ideologis. Frasa “ketahanan terhadap perubahan iklim” mengalihkan wacana ilmiah menjadi bahasa kebijakan yang mengedepankan tindakan kolektif. Dengan demikian, terjemahan ini mencapai kesepadanan tekstual dan pragmatik, karena mengikuti bentuk, fungsi, dan tujuan komunikasi dalam konteks kebijakan teknologi.

(11) Article 12 (education and sensibilisation of public): Sosial Budaya

Article 12 ini menempatkan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik sebagai domain sosial budaya. Dalam konteks ini, *les changements climatiques* tidak hanya menunjuk pada perubahan sistem atmosfer atau lingkungan alam, melainkan pada perubahan dalam kesadaran kolektif manusia. Istilah ini menjadi poros dalam membentuk *culture de durabilité* budaya keberlanjutan melalui tiga instrumen utama: (1) Pendidikan (*éducation*): membentuk pengetahuan ekologis dan kesadaran kritis tentang dampak perubahan iklim (2) Pelatihan (*formation*) meningkatkan keterampilan teknis dan sosial untuk menghadapi konsekuensi iklim. (3) Kesadaran publik dan partisipasi (*sensibilisation et participation du public*) menciptakan keterlibatan sosial dan moral dalam menghadapi krisis iklim.

« *Les Parties coopèrent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du présent Accord.* »

“ Para Pihak wajib bekerja sama dalam mengambil upaya, apabila diperlukan, untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik mengenai isu perubahan iklim, partisipasi publik dan akses publik terhadap informasi, mengakui pentingnya langkah langkah ini dalam rangka peningkatan aksi menurut Persetujuan ini. ”

Dalam hal kesepadanan penerjemahan istilah *les changements climatiques* menjadi “perubahan iklim” dalam *Persetujuan Paris* dapat dikatakan mencapai kesepadanan penuh (equivalence) dari dimensi kesepadanan pragmatic. Dalam konteks sosial-budaya, istilah ini berfungsi bukan sekadar menjelaskan, tetapi mengajak dan menggerakkan publik untuk bertindak. Terjemahan Indonesia berhasil mempertahankan fungsi persuasif ini. Frasa “meningkatkan pendidikan, pelatihan, kesadaran, dan partisipasi publik... mengenai perubahan iklim” menunjukkan bahwa penerjemah memahami fungsi komunikatif teks sebagai instrumen advokasi sosial.

(12) Article 13 (transparance), Article 14 (global stocktake) – Kebijakan/ tata kelola

Dalam *Accord de Paris*, istilah *les changements climatiques* pada *Article 13* dan *Article 14* ditempatkan dalam ranah kebijakan tata kelola global (global climate governance). Di sini, perubahan iklim tidak dipahami semata sebagai fenomena ekologis, tetapi sebagai objek pengawasan, pelaporan, dan evaluasi internasional. Hal ini menandai peralihan diskursif dari *science of climate* menuju *administration of climate* — di mana istilah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan mekanisme hukum, administratif, dan transparansi dalam implementasi kebijakan iklim dunia.

« Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir la mise en œuvre efficace, il est établi un cadre de transparence renforcé pour l'action et le soutien, en tenant compte des capacités des Parties et des dispositions concernant la transparence de l'action et du soutien dans le contexte des changements climatiques. »

“ Untuk memperkuat kepercayaan bersama dan memajukan pelaksanaan yang efektif, ditetapkan suatu kerangka transparansi yang ditingkatkan untuk tindakan dan dukungan, dengan mempertimbangkan kapasitas Para Pihak dan ketentuan yang berkaitan dengan transparansi tindakan dan dukungan dalam konteks perubahan iklim.”

Dalam hal kesepadanan penerjemahan “*dans le contexte des changements climatiques*” menjadi “dalam konteks perubahan iklim” mencapai kesepadanan penuh (equivalence) secara Pragmatik yaitu istilah ini digunakan untuk mendukung fungsi administratif—mendorong kepercayaan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan—dan fungsi ini tetap tersampaikan dalam bahasa Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks kebijakan, istilah ini mengalami resemantisasi : dari istilah ekologis menjadi entitas legal-administratif. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia tetap mempertahankan nuansa formal dan teknokratis, sehingga kesepadanan fungsi wacananya terjaga.

(13) Article 14: Kebijakan

Dalam pasal ini, *les changements climatiques* menjadi parameter evaluatif. Artinya, seluruh tindakan negara diukur berdasarkan kontribusinya terhadap sasaran jangka panjang “yang berkaitan dengan perubahan iklim”.

Istilah ini berfungsi sebagai tolak ukur global (*référence mondiale*) yang mengikat seluruh aktor internasional dalam sistem pemantauan berkelanjutan. Dengan demikian, ranah kebijakan di sini bersifat evaluatif dan kolektif, di mana istilah *les changements climatiques* menjadi sumbu tata kelola global yang memandu seluruh mekanisme pelaporan, pemantauan, dan pembaruan kebijakan.

« Les Parties procèdent périodiquement à un bilan mondial de la mise en œuvre du présent Accord pour évaluer les progrès collectifs accomplis en vue d'atteindre l'objectif de l'Accord et ses buts à long terme relatifs aux changements climatiques. »

“ Para Pihak secara berkala melakukan pengkajian global terhadap pelaksanaan Persetujuan ini untuk menilai kemajuan kolektif yang dicapai dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini dan sasaran jangka panjangnya yang berkaitan dengan perubahan iklim.”

Dalam hal kesepadanan penerjemahan “yang berkaitan dengan perubahan iklim” menunjukkan kesepadanan pragmatik dan semantik. Secara semantik, istilah tetap mempertahankan acuan terhadap fenomena ekologis global. Secara pragmatik, penerjemahan mengadaptasi fungsi wacananya sebagai acuan kebijakan internasional tanpa kehilangan sifat formal dan administratif teks sumber. Padanan ini juga memperlihatkan kesepadanan tekstual fungsional, di mana makna tidak hanya dipertahankan, tetapi disesuaikan agar sejalan dengan gaya birokratis dokumen hukum Indonesia.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengkategorian istilah ekologi dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Ekologi : yang merupakan fenomena alam dan perubahan system iklim global terdapat Artikel 2,4 dan 5 (2) Kebijakan : yang merupakan obyek kebijakan global, pendanaan, teknologi dan tata kelola terdapat dalam artikel 6,7,8,9,10,11 dan 14 (3) Sosial Budaya : yang merupakan fenomena sosial dan mempengaruhi kehidupan ,kesadaran dan nilai terdapat dalam artikel 3,7,8 dan 12. Kesepadanan *les changements climatiques* dan perubahan iklim ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *equivalence of reference* (kesepadanan acuan) karena menunjuk fenomena yang sama tetapi bukan (2) *equivalence of discourse function* (kesepadanan fungsi wacana) karena perbedaan register dan konteks budaya antara bahasa Prancis (bernuansa humanis-ideologis) dan bahasa Indonesia (bernuansa ilmiah-birokratis). Istilah « *les changements climatiques* » dalam *Accord de Paris* berfungsi sebagai poros ideologis, ekologis, dan kebijakan global. Ia bergerak dari sains menuju solidaritas, dari ekosistem menuju sistem sosial.

Terjemahannya “perubahan iklim” dalam *Persetujuan Paris* sepadan secara semantik, namun tidak sepenuhnya ekivalen secara ideologis dan wacana. Dengan demikian simpulan , dalam keseluruhan naskah (1) *Les changements climatiques* adalah istilah multidimensi yang hidup di antara tiga dunia : ekologi, kebijakan, dan budaya global (2) *Perubahan iklim* meneruskan inti ilmiahnya, tetapi cenderung mereduksi kompleksitas moral dan sosial yang tersirat dalam teks sumber. Dalam kerangka ekolinguistik dan penerjemahan, hal ini menunjukkan bahwa *Accord de Paris* bukan hanya dokumen hukum, melainkan narasi kolektif umat manusia tentang hubungan antara bahasa, kebijakan, dan kelangsungan bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge.
Denzin dan Lincoln (2011) *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. California
Halliday, M. A. (1990). *New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics*. University of Sydney.
Haugen, E. (1972). *The Ecology of Language*. Stanford University Press.
Mayring, P. (2000). *Qualitative Content Analysis*. Forum: Qualitative Social Research, 1(2).
Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage.
UNFCCC. (2015). *Accord de Paris / Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change.